



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/K TAHUN 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;

b. bahwa terhadap usul tersebut, Badan Kepegawaian Negara telah memberikan pertimbangan teknis;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dipandang perlu mengangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 46/K TAHUN 2008
TANGGAL 29 JULI 2008

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

PETIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 46/K TAHUN 2008
TANGGAL 29 JULI 2008

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2008


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disahkan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi,
Agas Sumartono, S.H.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/K TAHUN 2008

No.	Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Lama				Berlaku mulai tanggal	Baru				Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya		Keterangan
		Pangkat	Gol/ Ruang	Masa Kerja th. bl.	Gaji Pokok		Pangkat	Gol/ Ruang	Masa Kerja th. bl.	Gaji Pokok	th. bl.	bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	s.d. 36 dst. MAHKAMAH AGUNG												
37	Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.Si. NIP 150218712 Lahir 1-2-1959	Pembina Utama Muda	IV/c	24 1	Rp. 3.951.600,-	1-4-2008	Pembina Utama Madya	IV/d	24 1	Rp. 4.070.100,-	-	1	1. Ybs. adalah 2. Pertimbang No. AA-03 Tanggal 29 3. KPPN Sem
38	s.d. 390 dst.												

Ditandatangani dan ditandatangani aslinya
Deputi Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi,



Agus Sumartono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO